



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa memenuhi Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Satuan Kerja Pertingkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Bone Bolango.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Belanja Tidak Langsung adalah Kelompok Belanja yang dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan proyek.
17. Tambahan Penghasilan PNS adalah Penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Aparatur PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango antara lain:

- a. Meningkatkan disiplin, integritas, loyalitas dan kinerja PNS;
- b. Merangsang Motivasi Kerja PNS;
- c. Memacu semangat dalam menyelesaikan tugas dan fungsi setiap PNS; dan

- d. Pemberian apresiasi kepada PNS akibat jabatan yang diembannya serta kondisi dari ruang lingkup tugas dan fungsi PNS tersebut.

BAB III

SIFAT DAN BESARAN PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Sifat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada:
 - a. Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Staf Ahli; dan
 4. Kepala /Dinas/Badan/Inspektorat.
 - b. Pejabat Eselon III yang terdiri dari:
 1. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Kantor;
 3. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
 4. Camat;
 5. Sekretaris KPU;
 6. Sekretaris Korpri;
 7. Sekretaris Dinas/Badan;
 8. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD; dan
 9. Kepala Bidang.
 - c. Pejabat Eselon IV yang terdiri dari:
 1. Kepala Sub Bagian

- 2. Kepala Seksi
 - d. Staf Golongan IV, III, II dan I
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS-JENIS DAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN
PENGHASILAN

Bagian Pertama

Jenis-Jenis Tambahan Penghasilan

Pasal 6

Jenis Tambahan Penghasilan yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; dan
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 7

Dalam hal Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penerima Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Nomor Induk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. Aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- c. Memiliki Jabatan Struktural, Fungsional dan atau Staf di Unit Kerja masing-masing;
- d. Tidak sedang dalam menjalani Proses Hukum atau Peradilan;
- e. Tidak sedang dalam masa Pemberhentian pemberian gaji akibat Keputusan Kepala Daerah karena pegawai tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya; dan

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan akibat dari Beban Kerja yang dilaksanakan melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam perminggu).

BAB V

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penghasilan yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan per bulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku SKPKD, bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah, Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf PNS dilingkungan SKPD yang membidangi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan.
- (2) Kepala SKPD lainnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penghasilan yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan per triwulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku SKPKD.
- (3) Surat Permohonan Pencairan Dana oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan lampiran yang berisi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan serta besaran yang diterima pegawai dari unit kerja masing-masing berdasarkan jenis Tambahan Penghasilan.
- (4) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD.
- (5) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPM kepada SKPKD yang disesuaikan dengan besaran Tambahan

Penghasilan yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan per bulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku SKPKD, bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah, Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf PNS dilingkungan SKPD yang membidangi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan.

- (6) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD lainnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPM kepada SKPKD yang disesuaikan dengan besaran Tambahan Penghasilan yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan per triwulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku SKPKD.
- (7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D sebesar jumlah yang diminta pada SPM oleh Kepala SKPD bersangkutan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bertanggungjawab dalam hal melengkapi dokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Tambahan Penghasilan yang telah dibayarkan kepada yang menerimanya.
- (2) Pembantu Bendahara wajib menatausahakan Pertanggungjawaban Belanja sebagai berikut:
 - a. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran pada Buku Kas Umum Bendaharawan;
 - b. Memotong dan menyetorkan Pajak apabila ada pembayaran yang dikenakan pajak;
 - c. Merekonsiliasikan Buku Kas Umum dengan Buku Pembantu Bank Bendaharawan;
 - d. Merekonsiliasikan Buku Kas Umum Pembantu Bendaharawan dengan Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Pada SKPKD;

- e. Melakukan Pencatatan-pencatatan Administrasi lainnya yang dianggap perlu; dan
 - f. Melaporkan secara rutin rincian penggunaan Belanja kepada Kepala SKPKD.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang diterbitkan harus didukung dengan bukti-bukti yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Bone Bolango melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran Berjalan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

Unsur-Unsur Penilaian Kinerja dan Kriteria Penilaian Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke Instansi yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menerima Tambahan Penghasilan sesuai dengan besaran Tambahan Penghasilan pada Instansi baru tempat ia dipindahtugaskan, sepanjang anggarannya telah tersedia pada APBD dan/atau APBD Perubahan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dari Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang pindah ke luar dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tambahan Penghasilannya dibayarkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan haknya selama mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil tidak lagi mendapatkan tambahan penghasilan apabila:

- a. Telah memasuki masa pensiun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhenti/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Pindah Tugas ke Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan pindah kepada yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 14 Januari 2013

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,
TTD+CAP
HAMIM POU

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,
TTD+CAP

Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013NOMOR : 3